

**FORM SFG 3**  
**POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI**

PDAM : PERUMDAM Mojopahit Mojokerto  
 KELURAHAN / DESA : Kauman  
 KABUPATEN / KOTA : Kabupaten Mojokerto  
 PROVINSI : Jawa Timur

**A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan & Sosial Awal)**

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	2	3	4
<b>A. Aspek Fisik - Kimia</b>			
1	Iklim	Berdasarkan data Klimatologi di website BMKG pada Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dapat diketahui bahwa kondisi suhu udara rata-rata Kecamatan Mojosari adalah 25°C dengan suhu minimum 21°C dan suhu maksimum 31°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 90%, kecepatan angin rata-rata 10 km/jam.  Berdasarkan data Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 telah terjadi sebanyak 93 hari dalam satu tahun dengan curah hujan 2,350 mm.	Sumber : Data suhu dan kelembaban dari BMKG Nopember 2021 Data curah hujan BPS 2021 Data Curah Hujan Terlampir
2	Kualitas Udara	Secara umum kualitas udara lingkungan sekitar rencana kegiatan masih baik dengan Indeks kualitas Udara 47 hingga 62. Kadar polutan secara umum masih di bawah standar sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 PM <sub>10</sub> antara 28,5 - 101,2 µg/m <sup>3</sup> PM <sub>2,5</sub> antara 19,23 - 44,94 µg/m <sup>3</sup> CO antara 379,68 - 572,76 pbb SO <sub>2</sub> antara 1,26 - 3,43 pbb NO <sub>2</sub> antara 2,35 - 22,78 pbb O <sub>3</sub> antara 34,25 - 58,2 pbb	Data Kualitas Udara terlampir, Pengukuran menggunakan aplikasi Breezometer, pada tanggal 20 Desember 2021 dan 4 Maret 2022 (untuk area hasil perubahan jalur)
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	PERUMDAM Mojopahit Mojokerto memanfaatkan air permukaan yaitu mata air Bendungan dimana hasil kualitas air menunjukkan semua parameter memenuhi	UPT Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto pada tanggal 2 Agustus 2021
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak dilakukan pencatatan kualitas air tanah, karena tidak berhubungan dengan proyek	
5	Tata guna lahan	Lokasi merupakan area perdesaan yang berupa permukiman, aktivitas perdagangan warga, dan pertanian/perkebunan.	Sumber: Pengamatan langsung
6	Kebisingan	Kondisi kebisingan pada 3 lokasi yang mewakili lokasi kegiatan NUWSP yaitu: (1) Desa Sajen dengan rata-rata kebisingan 47 dBA (2) Lokasi Pembangunan BPT Desa Gondang Kec.Gondang dengan rata-rata kebisingan 69 dBA (3) Perempatan Pugeran Jalan Raya Jendral.Sudirman Pugeran dengan rata-rata kebisingan 65 dBA (4). Pasar Dlanggu Kecamatan Dlanggu rata-rata kebisingan 73 dBA (5). Jln.Raya Tangunan Kec.Puri rata-rata kebisingan 68 dBA Apabila dilihat dari kondisi peruntukan lahannya yang merupakan area komersial, angka kebisingan dibawah baku mutu (70 dBA), kecuali pada Pasar Dlanggu Kecamatan Dlanggu.	Hasil pengukuran terlampir, diukur pada tanggal 20 Desember 2021 dan 4 Maret 2022 (untuk area hasil perubahan jalur) dengan aplikasi Soundmeter.
<b>B. Aspek Ekologis</b>			
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Tanaman didominasi dengan tanaman berjenis bambu dan pakis-pakistan. Tidak terdapat tanaman langka yang dilindungi oleh peraturan.	Sumber, pengamatan pada tanggal 02 Nopember 2021
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Merupakan satwa liar seperti monyet hutan, rusa dan burung dengan jenis burung dara. Tidak terdapat spesies langka yang dilindungi.	Sumber, pengamatan pada tanggal 02 Nopember 2021
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Habitat akuatik di tapak proyek meliputi jenis-jenis makrozobentos yang ditemukan sebanyak 32 jenis yang tergabung dalam 10 ordo dan 4 kelas yaitu kelas Crustacea 1 ordo (Decapoda), Kelas Gastropoda 1 ordo (Mesogaastropoda), Kelas Insecta 7 ordo (Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Lepidoptera, Odonota, Trichoptera) dan kelas Oligochaeta 1 ordo (Haplotaxida). Di genangan ditemukan 18 jenis dan di aliran keluar 25 jenis. Ditemukan sejenis kepiting air tawar dari familia gecarcinucidae <i>Parathelpusa mamaindroni</i> di genangan yang termasuk daftar merah IUCN dengan status terancam punah. Tapak sebagian besar terletak di bahu jalan bersebelahan dengan drainase sehingga tidak dilakukan identifikasi keragaman biota akuatik seperti plankton dan bentos secara mendetil.	Sumber, BPS Mojokerto dalam Angka 2021 Jurnal Sumberdaya dan Lingkungan Akuatik April 2021
<b>C Aspek Sosial Budaya</b>			
1	Adat masyarakat	Secara umum karakteristik masyarakat di tapak proyek memiliki ciri ciri budaya lokal semi modern namun tidak bisa lepas dari budaya dan kepercayaan adat seperti ruwatan sumber wakuden, ruwat desa dan syukuran panen raya.	Sumber, pengamatan pada tanggal 11 Desember 2021
2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat pada tapak proyek demi menjaga hubungan baik antar masyarakatnya. Gotong royong, acara arisan, pengajian, menjenguk tetangga yang sakit, tolong-menolong antar sesama masyarakat yang membutuhkan. Hubungan sosial masyarakat cukup baik.	Sumber, Mojokerto Dalam Angka 2021
3	Kesehatan Masyarakat	Penyakit yang berada di tapak proyek Mojokerto ini infeksi akut sel pernafasan atas, Myalgia, gastritis dan duodenitis, badan capek dan pegal-pegal, influenza, penyakit darah tinggi primer, nyeri kepala, common cold, diare dan gastroenteritis, rematik arthritis lain, penyakit kulit elergi, Allergi dermatitis, Dental Caries, Stomatitis, DM, Vulkus/Luka, Penyakit Pulpa dan Periapical dan Osteo Arthosis	Kec Puri dalam Angka 2021 Kec Sooko dalam Angka 2021
<b>D Sosial Ekonomi</b>			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Mata Peneharian utama Kabupaten Mojokerto secara umum menurut data BPS Kabupaten Mojokerto adalah : 1. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan 2. Peternakan 3. Pedagang, dan Ekspor-Import	Sumber : Mojokerto Dalam Angka 2021
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Mojokerto tergolong dalam masyarakat miskin sejumlah 118,80 jiwa atau 8,41% dengan pendapatan perkapita Rp. 406.043	Kecamatan Puri Dalam Angka 2021 Kecamatan Sooko Dalam Angka 2021
3	Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat (untuk bangunan atau tanaman produktif)	Sebagian besar lahan di Kabupaten Mojokerto berupa lahan pertanian, perdagangan dan pemukiman.	Sumber, pengamatan pada tanggal 02 Nopember 2021

\*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan

**B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek**

No.	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	2	3	4
<b>A Kegiatan Pra - Konstruksi</b>			
1	Survey, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif)	a. Menjelaskan mekanisme aduan dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat No. Telp. Pengaduan: Fax Email : 0321 594505/594506 Email : pdamkabmojokerto@gmail.com Tertulis/surat dialamatkan kepada PERUMDAM Mojopahit Mojokerto, Jl. Pahlawan No 4 Mojosari, Mojokerto
		b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik
2	Perijinan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif)	a. Menjelaskan mekanisme dan nomer telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat
		b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat
3	Pengadaan lahan	a. Timbulnya keresahan masyarakat	Konsultasi publik dan sosialisasi kepada warga terkena proyek berkaitan dengan dampak dan mitigasi dari kegiatan proyek, jadwal kegiatan proyek dan mekanisme penanganan aduan untuk menampung semua aduan / keluhan warga yang berkaitan dengan kegiatan proyek
			b. Melakukan musyawarah dan kesepakatan terhadap warga terkena proyek dan menjalankan hasil kesepakatan sebelum masa konstruksi dimulai.
		b. Penolakan warga berupa penghentian pekerjaan konstruksi	c. Memastikan pembayaran kompensasi/ganti rugi atas aset warga sudah diselesaikan
			d. Melakukan sosialisasi dan membina hubungan baik dengan warga yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung
<b>B Kegiatan Konstruksi</b>			
1	Pembangunan Reservoir 500 m3 dan Pembangunan Bak Pelepas Tekan. Kegiatan Pembongkaran bangunan lama untuk penyiapan lahan Bangunan Bak Pelepas Tekan.	a. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu	a. Penyiraman lokasi proyek secara berkala dan melakukan pembersihan terhadapeceran material secara berkala.
		b. Meningkatnya penderita ISPA	b. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala dan pemasangan barrier sepanjang lokasi penggalian bila memungkinkan
		c. Meningkatnya kebisingan	c. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)
		d. Gangguan getaran	d. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)
		e. Terganggunya Aliran Air Permukaan	e. Membuat sistem drainase sementara di sekitaran area konstruksi untuk menghindari terjadinya genangan.
		f. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik	f. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga serta memastikan penanganan khusus untuk bahan asbestos (limbah B3)
		g. Ceceran dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material konstruksi	g. Secara rutin melakukan pembersihan areal kerja kegiatan konstruksi di akhir shift. Memberikan penutup pada timbunan material yang berada di lokasi. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga serta memastikan penanganan khusus jika ada bahan asbestos di lakukan sebagai limbah B3
		h. Gangguan lalu lintas karena pengangkutan material keluar masuk lokasi proyek	h. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
		i. Timbulnya kecelakaan lalu lintas dari kegiatan transportasi kendaraan proyek.	i. Pengelolaan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) yang baik. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
3	Pemasangan perpipaan di tebing/lereng sungai	a. Terganggunya vegetasi di areal lereng sungai	a. Kegiatan telah melalui konsultasi dan mendapatkan izin dari stakeholder terkait (berupa Persetujuan Lingkungan). Kegiatan konstruksi ini mengutamakan meminimalkan vegetasi yang terganggu (dominasi vegetasi pada areal kerja ini adalah tanaman sejenis pakis dan lumut.)
		b. Potensi longsor / terganggunya rumah yang berdekatan dengan kegiatan konstruksi	b. Kegiatan pemasangan perpipaan pada tebing / lereng sungai dengan ketinggian sekitar 0,5 - 0,75 m diatas sungai dimana tidak ada rumah warga disekitarnya. Potensi longsor sangat kecil dikarenakan kondisi area bebatuan. Mitigasi potensi longsor akan diatasi dengan sistem penyangga (turap, talud, dll).
		c. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik	c. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga
		d. Terjadinya kecelakaan kerja	d. Pengelolaan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) yang baik.

4	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi (JDU)	<p>a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat pemasangan pipa dan accessories (meliputi timbunan material perpipaan yang akan dipasang). Kegiatan pemasangan jaringan perpipaan menggunakan 2 metode HDD dan galian terbuka.</p> <p>b. Timbulan lumpur dan tanah sisa akibat kegiatan pemboran</p> <p>c. Peningkatan kebisingan dan getaran akibat pengoperasian alat bor HDD</p> <p>d. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p> <p>e. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik</p>	<p>a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya.</p> <p>b. Menyediakan akses sementara berupa plat baja untuk memudahkan warga melalui area yang sedang digali</p> <p>c. Penerapan RMKL (Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas) yang baik. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.</p> <p>d. Membuang tanah, membersihkan lumpur dan memperbaiki kembali area pit pemboran</p> <p>e. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)</p> <p>f. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala dan pemasangan barrier sepanjang lokasi penggalian bila memungkinkan</p> <p>g. Pemasangan penutup untuk material baik pada kendaraan proyek pengangkut material maupun timbunan material di lokasi.</p> <p>h. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin sesuai.</p>
5	Pembangunan Jembatan pipa dan PRV	<p>Gangguan lalu lintas karena pada saat pembangunan jembatan pipa dan pemasangan PRV</p> <p>a.</p> <p>b. Longsor karena galian untuk pemasangan jembatan pipa di sempadan sungai</p> <p>c. Penurunan kualitas air sungai karena longsor akibat pemasangan jembatan pipa</p> <p>d. Kecelakaan kerja</p> <p>e. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p> <p>f. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik</p>	<p>Penerapan RMKL (Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas) yang baik. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.</p> <p>b. Membuat dinding penahan galian sementara dan memasang turap baja pada pit awal dan akhir lubang pemboran untuk mencegah terjadinya longsor</p> <p>c. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada jam dengan kepadatan lalu lintas tinggi.</p> <p>d. Penyiraman lokasi proyek secara berkala dan melakukan pembersihan pada areal kerja secara berkala.</p> <p>e. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga</p>
6	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	<p>a. Konflik sosial</p>	<p>a. Mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus</p> <p>b. Mengawasi proses rekrutmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan kerja yang lebih banyak</p> <p>c. Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak (salah satunya dengan penandatanganan Surat Pernyataan Mematuhi Kode Etik untuk semua orang yang terkait dengan kegiatan proyek ini di awal konstruksi dan kampanye berupa poster).</p> <p>d. Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja</p> <p>e. Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>f. Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235 / MEN / 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak.</p> <p>g. Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor pelaksanaannya melalui MPA (Mekanisme Penanganan Aduan)</p>
7	Pekerjaan Konstruksi secara keseluruhan	<p>a. Keresahan masyarakat</p> <p>b. Kecelakaan kerja</p>	<p>a. Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan</p> <p>b. Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan</p> <p>c. Pengelolaan K3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja</p> <p>d. Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor</p>
8	Aktifitas domestik dari pekerja konstruksi	<p>a. Timbulan sampah</p> <p>b. Timbulan air limbah domestik</p>	<p>a. Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat</p> <p>b. Menyiapkan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI</p>

C. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P)			
1	Kegiatan domestik dan perkantoran di IPA	a. Pembuangan sampah yang tidak baik b. Pembuangan air limbah yang tidak baik	a. Menyiapkan tempat sampah 3R b. Menyiapkan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI
2	Pemeliharaan bangunan reservoir	a. Timbulan sampah b. Timbulan lumpur dan tanah dari pengurasan tandon c. Pembuangan sampah yang tidak baik	a. Menyiapkan tempat sampah untuk sampah hasil dari pemeliharaan bangunan reservoir seperti sampah dari pemotongan rumput dan sampah dari pengecatan bangunan reservoir. b. Kualitas air baku yang berasal dari mata air sangat bagus dimana mencapai 1,3 NTU sehingga kandungan solid dalam air cenderung kecil. Kegiatan pemeliharaan reservoir dengan melepaskan air yang ada ke badan air langsung dikarenakan kandungan solid yang cukup rendah dengan parameter kimia yang jauh dari ambang batas. c. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga serta memastikan penanganan khusus jika terdapat limbah B3
2	Perbaikan Kebocoran pipa	a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan kebocoran pipa b. Kecelakaan karena terganggunya lalu lintas	a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial. b. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas c. Pemasangan barrier untuk menghindarkan orang/kendaraan masuk
3	Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala	a. Ceceran air sisa washout menimbulkan becek b. Timbulan sampah	a. Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang terkena ceceran air b. Membersihkan sampah dari material/ bahan dan peralatan yang digunakan untuk menutup dan membuka kran washout

\*\*Jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

#### PERHATIAN

Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus

1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
3. Limbah cair dan sampah B3



Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

#### HASIL REVIEW

Pemberi catatan : Hary Khartika Dhamayanti

Tanggal :

Pada pemasangan jaringan perpipaan pada Segmen I (Sumber s/d Reservoir Sajen) untuk memastikan izin nya kepada Perhutani dikarenakan berdekatan dengan Hutan Pacet. (Sedangkan dalam Perda Jawa Timur Nomor 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau RZWP-3, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan lindung). Sedangkan pemasangan perpipaan pada lereng sungai itu sendiri untuk bisa menyediakan petunjuk teknis langkah kerja yang aman untuk menghindari dampak lingkungan dan kecelakaan kerja.




Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

PDAM : PERUMDAM Mojopahit Mojokerto  
 KELURAHAN / DESA : Kauman  
 KABUPATEN / KOTA : Mojosari  
 PROVINSI : Jawa Timur


LOKASI 1 : Desa Sajen Kec. Pacet  
 Tanggal Pengamatan : 20 Desember 2021  
 Jam Pengamatan : 11:28  
 Suhu Udara : 26°C  
 Kondisi Cuaca : Cerah Berawan  
 Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	46,85	75	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	32,66	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	572,76	10000	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	3,43	150	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	12,19	200	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	34,25	150	Memenuhi
Air Quality Index		54		




LOKASI 2 : Desa Gondang (Lokasi Pembangunan BPT)  
 Tanggal Pengamatan : 04 Maret 2022  
 Jam Pengamatan : 10:17 WIB  
 Suhu Udara : 29°C  
 Kondisi Cuaca : Cerah berawan  
 Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	58,58	75	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	33,97	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	384,39	10000	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	1,26	150	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	18,34	200	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	54,56	150	Memenuhi
Air Quality Index		51		




LOKASI 3 : Jln.Raya Pasar Dianggu  
 Tanggal Pengamatan : 04 Maret 2022  
 Jam Pengamatan : 10:46  
 Suhu Udara : 30°C  
 Kondisi Cuaca : Cerah berawan  
 Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	45,13	75	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	29,36	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	384,26	10000	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	ppb	1,39	150	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	ppb	15,7	200	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	ppb	54,5	150	Memenuhi
Air Quality Index		62		




**LOKASI 4** : Jln.Raya Tanggunan Desa Kedunglengkong  
**Tanggal Pengamatan** : 04 Maret 2022  
**Jam Pengamatan** : 10:58  
**Suhu Udara** : 30°C  
**Kondisi Cuaca** : Cerah berawan  
**Hasil Pengamatan**

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	101,2	75	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	44,94	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	pbb	382,89	10000	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	pbb	1,42	150	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	pbb	22,78	200	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	pbb	54,28	150	Memenuhi
<b>Air Quality Index</b>		61		



**LOKASI 5** : Jln.Raya Tanggunan Kec.Puri  
**Tanggal Pengamatan** : 04 Maret 2022  
**Jam Pengamatan** : 11:02  
**Suhu Udara** : 31°C  
**Kondisi Cuaca** : Cerah berawan  
**Hasil Pengamatan**

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	28,5	75	Memenuhi
b. PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>	19,23	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	pbb	379,08	10000	Memenuhi
d. SO <sub>2</sub>	pbb	1,69	150	Memenuhi
e. NO <sub>2</sub>	pbb	2,35	200	Memenuhi
f. O <sub>3</sub>	pbb	58,2	150	Memenuhi
<b>Air Quality Index</b>		47		



ISPU	Pencemaran Udara Level	Dampak Kesehatan
0 - 50	Baik	Tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia
51 - 100	Sedang	Tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka
101 - 199	Tidak Sehat	Bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
200-299	Sangat Tidak Sehat	Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
300 - 500	Berbahaya	Kualitas Udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (misalkan iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan)



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK &  
KELUARGA BERENCANA  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA MOJOKERTO  
JL. HOS. COKROAMINOTO NO 58 KOTA MOJOKERTO  
TELP. (0321) 5282752, EMAIL :labkesdamojokerto@yahoo.co.id



**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**  
Nomor : 0426/2604/LHU/VIII/2021

**ASLI**

**I. UMUM**

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Nomor Sampel   | : 2604/KM.AB/VIII/2021           |
| 2. Nama Pelanggan | : PDAM KAB.MOJOKERTO             |
| 3. Alamat         | : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO |
| 4. Jenis Sampel   | : AIR MINUM                      |

**II. DATA PENGIRIMAN SAMPEL**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Nama Pengirim                          | : PDAM KAB.MOJOKERTO             |
| 2. Alamat                                 | : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO |
| 3. Petugas Pengambil                      | : SAMSUL (PDAM KAB.MOJOKERTO)    |
| 4. Tanggal/Jam Pengambilan                | : 2 Agustus 2021 Jam : 08:25 WIB |
| 5. Tanggal/Jam Penerimaan di Laboratorium | : 2 Agustus 2021 Jam : 15:00 WIB |
| 6. Lokasi/Titik Pengambilan               | : SUMBER BENDUNGAN               |
| 7. Metode Pengambilan Sampel              | : -                              |

**III. HASIL PENGUJIAN**  
Terlampir

Mengantarvi,  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan  
Kota Mojokerto  
  
DINAS KESEHATAN  
NIP. 19640408 198603 1 019

LAMPIRAN : HASIL PENGUJIAN  
 NOMBOR : 0426/2604/LHU/VIII/2021  
 Nomor Sampel : 2604/KM.AB/VIII/2021  
 Tempat Analisa : UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto  
 Rentang Pengujian : 2 Agustus 2021 s/d 23 Agustus 2021

**ASLI**

HASIL PENGUJIAN

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU*)	HASIL	SPEKIFIKASI METODE
<b>1 FISIKA</b>					
1	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	SNI 01-3554-2006
2	Suhu *	°C	Suhu Udara±3°C	28	SNI 06-6989.23-2005
3	Warna *	TCU	50	12,19	SNI 6989.80-2011
4	Rasa	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Organoleptik
5	Kekeruhan	NTU	25	1,3	SNI 06-6989.25-2005
6	Zat Padat Terlarut ( <i>Total Dissolved Solid</i> ) *	mg/l	1.000	432	IKM/3/LABKES-MJK (Gravimetri)
<b>1 PARAMETER WAJIB</b>					
1	Besi (Fe)	mg/l	1	0,004	1,10 - Phenantroline
2	Fluorida (F <sup>-</sup> ) *	mg/l	1,5	0,393	IKM/23/LABKES-MJK (Spektrofotometri)
3	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> ) *	mg/l	500	175,74	SNI 06-6989.12-2004
4	Mangan (Mn)	mg/l	0,5	0,021	Formaldoxime
5	Nitrat sebagai N (NO <sub>3</sub> -N)	mg/l	10	2,357	2,6 - Dimethylphenol
6	Nitrit sebagai N (NO <sub>2</sub> -N) *	mg/l	1	0,0010	SNI 06-6989.9-2004
7	pH *	-	6,5-8,5	7,51	SNI 6989.11:2019
8	Detergen	mg/l	0,05	< 0,0014	SNI 06-6989.51-2005
<b>1 PARAMETER TAMBAHAN</b>					
1	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) *	mg/l	400	53,328	IKM/22/LABKES-MJK (Spektrofotometri)
2	Nilai Permanganat (KMnO <sub>4</sub> ) *	mg/l	10	3,892	SNI 06-6989.22-2004
3	Chlorine (Cl <sub>2</sub> )	mg/l	-	0,01	DPD

\* Sudah terakreditasi KAN

**KESIMPULAN HASIL PENGUJIAN**

Hasil Analisa di atas **MEMENUHI** Batas Syarat yang diperbolehkan.  
**BAKU MUTU\*)**

\* PER.MEN.KES RI NO.32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENIE SANITASI

**CATATAN** -

Mojokerto, 23 Agustus 2021

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

**TRI INDAH KUSUMANINGSIH, A.Md**  
 NIP. 19800120 200903 2 006

1. Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 2 Halaman
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Rekaman data teknis, diberikan kepada pelanggan, bila diminta oleh pelanggan secara tertulis.
6. Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengiriman sampel.





PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS KESEHATAN  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN KOTA MOJOKERTO  
JL. HOS. COKROAMINOTO NO 58 KOTA MOJOKERTO  
TELP. (0321) 5282752, EMAIL : labkesdamojokerto@yahoo.co.id



**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**  
Nomor : 0426/2585/LHU/VIII/2021

**ASLI**

**I. UMUM**

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Nomor Sampel   | : 2585/MK.AM/VIII/2021           |
| 2. Nama Pelanggan | : PDAM KAB.MOJOKERTO             |
| 3. Alamat         | : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO |
| 4. Jenis Sampel   | : AIR MINUM                      |

**II. DATA PENGIRIMAN SAMPEL**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Nama Pengirim                          | : PDAM KAB.MOJOKERTO             |
| 2. Alamat                                 | : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO |
| 3. Petugas Pengambil                      | : SAMSUL (PDAM KAB.MOJOKERTO)    |
| 4. Tanggal/Jam Pengambilan                | : 3 Agustus 2021 Jam : 08:25 WIB |
| 5. Tanggal/Jam Penerimaan di Laboratorium | : 3 Agustus 2021 Jam : 15:00 WIB |
| 6. Lokasi/Titik Pengambilan               | : SUMBER BENDUNGAN               |
| 7. Metode Pengambilan Sampel              | : -                              |

**III. HASIL PENGUJIAN**

Terlampir

Mengetahui,  
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan  
Kota Mojokerto



LAMPIRAN : HASIL PENGUJIAN  
NOMOR : 0426/2585/LHU/VIII/2021

Nomor Sampel : 2585/MK.AM/VIII/2021  
Tempat Analisa : UPT Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto  
Rentang Pengujian : 3 Agustus 2021 s/d 23 Agustus 2021



#### HASIL PENGUJIAN

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU*	HASIL	SPESIFIKASI METODE
1	MIKROBIOLOGI AIR MINUM				
1	Total Koliform *	MPN/100ml	0	< 1,8	IKM/13/LABKES-MJK (Tabung Ganda)
2	E.Coli *	MPN/100ml	0	< 1,8	IKM/14/LABKES-MJK (Tabung Ganda)

\* Sudah terakreditasi KAN

#### KESIMPULAN HASIL PENGUJIAN

Hasil Analisa di atas **MEMENUHI** Batas Syarat yang diperbolehkan.

Keterangan : Hasil <1,8 MPN/100 ml = 0 MPN/100 ml.

#### BAKU MUTU\*

\* PERMENKES RI NO. 492/MENKES/PER/IV/2010, Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum











#### CATATAN -

Mojokerto, 23 Agustus 2021

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

VINDY RIZZAL ROZZALINA, SST  
NIP. 19811211 200604 2 033

1. Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 2 Halaman
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Rekaman data teknis, diberikan kepada pelanggan, bila diminta oleh pelanggan secara tertulis.
6. Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengiriman sampel.

NO	LOKASI	HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Ground Reservoir Desa Sajen		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 12.02 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas cenderung lengang / sepi, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai maksimum kebisingan 84 dB dan nilai minimum 40 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 58 dBA.</p> <p>Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 55 decibel A (dBA) untuk area perumahan dan pemukiman berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. <b>Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini <u>di atas</u> baku mutu.</b></p>	
2	Lokasi Pembagunan BPT Desa Gondang Kec.Gondang		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 10.20 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas cukup lengang / sepi, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai maksimum kebisingan 83 dB dan nilai minimum 40 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 60dBA.</p> <p>Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. <b>Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini <u>dibawah</u> baku mutu.</b></p>	
3	Perempatan Pugeran Jalan Raya Jendral.Sudirman Pugeran		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 10.27 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter Level</i>, dengan kondisi lalu lintas cukup lengang / sepi, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai maksimum kebisingan 86 dB dan nilai minimum 57 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 68 dB.</p> <p>Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. <b>Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini <u>dibawah</u> baku mutu.</b></p>	
4	Pasar Dlanggu Kecamatan Dlanggu		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 10.45 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter Level</i>, dengan kondisi lalu lintas cukup padat, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai maksimum kebisingan 88 dB dan nilai minimum 65 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 73 dBA.</p> <p>Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. <b>Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini <u>diatas</u> baku mutu dikarenakan berada pada lokasi pengukuran yang banyak sumber bunyi dari kendaraan</b></p>	
5	Jln.Raya Tangunan Kec.Puri		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 11.04 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi lalu lintas ramai lancar, pengukuran dilakukan selama 1 menit dengan nilai maksimum kebisingan 82 dB dan nilai minimum 60 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 68 dBA.</p> <p>Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 68 decibel A (dBA) untuk area fasilitas umum berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. <b>Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini <u>dibawah</u> baku mutu.</b></p>	



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan. Pemuda Nomor 55 B Mojosari-Mojokerto, Kode Pos 61382  
Jawa Timur Telp. (0321) 593178 Fax. (0321) 593178  
Website : [dlh@mojokertokab.go.id](mailto:dlh@mojokertokab.go.id)

Mojokerto, 23 Maret 2022

Nomor : 660/1407/416-110/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pernyataan  
Kesanggupan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Kepada  
Yth. Sdr. Pimp. SPAM Bendungan  
Perumdam Mojopahit Mojokerto  
Dusun Ngeprih, Desa Pacet,  
Kecamatan Pacet,  
Kabupaten Mojokerto  
di

MOJOKERTO

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/164/HK/416-012/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

serta menindaklanjuti surat Saudara Pimpinan SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto tanggal 18 Februari 2022 Nomor 690/091/416-402/2022 perihal Permohonan Pemeriksaan DPLH dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 25 Februari 2022 Nomor 660/1042/416-110/2022 dan surat Saudara Pimpinan SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto tanggal 11 Maret 2022 Nomor 690/120/416-402/2022 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan).

maka diberikan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Identitas Pemrakarsa:

- Nama Usaha : SPAM Bendungan Perumdam dan/atau kegiatan Mojopahit Mojokerto
- Jenis Usaha : Pengusahaan Sumber Daya Air untuk dan/atau Kegiatan Air Baku
- Nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Fayakun Hidayat, SH (Direktur Perumdam Mojopahit Mojokerto)
- Alamat kantor : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
- Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
  - 7°37'0.123"S 112°29'0.703" E
  - 7°36'0.705"S 112°29'0.005" E
  - 7°33'40.33"S 112°26'2.650" E
  - 7°37'56.28"S 112°30'40.75" E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Cat  
1. I  
2. I  
yan

- b. Deskripsi kegiatan:
- Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan, Kabupaten Mojokerto dengan pola ruang sebagai RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan;
  - Kegiatan yang dilakukan oleh SPAM Bendungan Perumdah Mojopahit Mojokerto yaitu Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku dengan kapasitas Debit Pengambilan 100 liter/detik.
- c. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi Persetujuan teknis antara lain:
- Sistem manajemen lingkungan;
- d. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
- Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam matrik UKL-UPL;
  - Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
  - Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya;
  - Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesuai sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
  - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
  - Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan tersebut;
  - Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  - Memberikan prioritas kesempatan kerja atau tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar;
  - Mengembangkan upaya mitigasi dan meminimalisasi dampak kumulatif dengan adanya perubahan kegiatan yang ada disekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sejalan dengan perkembangan teknologi;
  - Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bukan merupakan izin operasional dan sebelum operasional pemrakarsa wajib melengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Bupati Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. ZAQQI

Pembina Tingkat I

NIP. 19711019 199302 1 002

**Tembusan :**

1. Yth.1. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
5. Sdr. Kepala Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto;
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

**Catatan :**

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Beranda » Iklim » Curah Hujan per Bulan Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2019

DATA SENSUS

**Sosial dan Kependudukan**

Gender  
Geografi  
Iklim [Selengkapnya...](#)

**Ekonomi dan Perdagangan**

Ekspor-Impor  
Energi  
Harga Eceran [Selengkapnya...](#)

**Pertanian dan Pertambangan**

Hortikultura  
Kehutanan  
Perikanan [Selengkapnya...](#)

**Galeri Infografis**

**TABEL DINAMIS**

**Kamus Pembakuan Statistik**

Update Terakhir : 18 Jun 2020 [Cetak](#) [Unduh Tabel \(0.03 MB\)](#)


Kecamatan Subdistrict	Stasiun Pengamatan Climate Station	Januari January	Pebruari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	Juli July	Agustus August
Jatirejo	Cakarayam	390	171	316	406	0	0	22	0
	Manting	450	181	358	413	0	0	0	0
Pacet	Pacet	861	541	305	360	107	0	18	0
	Pandan	563	302	266	232	25	0	15	0
Ngoro	Janjing	511	211	306	312	0	0	16	0
Trawas	Trawas	857	387	598	455	73	0	18	0
	Sukosari	753	287	509	273	28	0	0	0
	Padusan	583	832	465	470	70	0	0	0
Gondang	Pugeran	497	216	276	359	10	0	14	14
Dlanggu	Sumbersoko	298	126	268	359	0	0	16	0
	Klegan	566	401	282	295	0	0	0	0
Mojosari	Mojosari	381	291	299	271	12	0	2	0
Bangsals	Pundaksari	268	229	154	274	45	0	0	0
Puri	Tampung	376	177	350	189	0	0	0	0
	Tangunan	384	281	261	268	6	0	41	0
	Pasinan	788	656	244	280	0	0	0	0
Trowulan	Trowulan	283	143	282	408	0	0	18	0
	Kasiyan	336	166	289	371	0	0	20	0
	Pandansili	307	132	280	363	0	0	21	0
	Ketangi	428	315	404	216	50	0	0	3
Sooko	Sambiroto	413	212	294	224	0	0	0	0
Gedeg	Gedeg	334	229	277	248	164	0	2	0
	Terusan	418	339	394	139	58	0	0	0
Jetis	Wates	293	162	287	150	115	0	0	0
	Memung	317	281	376	159	0	0	25	0

Kecamatan Subdistrict	Stasiun Pengamatan Climate Station	Januari January	Pebruari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	Juli July	Agustus August	September September	Oktober October	November November	Desember December
Jatirejo	Cakarayam	390	171	316	406	0	0	22	0	0	0	62	282
	Manting	450	181	358	413	0	0	0	0	0	0	77	315
Pacet	Pacet	861	541	305	360	107	0	18	0	0	0	47	187
	Pandan	563	302	266	232	25	0	15	0	0	0	13	217
Ngoro	Janjing	511	211	306	312	0	0	16	0	0	0	77	107
Trawas	Trawas	857	387	598	455	73	0	18	0	0	0	48	313
	Sukosari	753	287	509	273	28	0	0	0	0	0	34	207
	Padusan	583	832	465	470	70	0	0	0	0	0	63	331
Gondang	Pugeran	497	216	276	359	10	0	14	14	0	0	0	222
Dlanggu	Sumbersoko	298	126	268	359	0	0	16	0	0	0	45	233
	Klegan	566	401	282	295	0	0	0	0	0	0	0	330
Mojosari	Mojosari	381	291	299	271	12	0	2	0	0	0	75	132
Bangsals	Pundaksari	268	229	154	274	45	0	0	0	0	0	43	189
Puri	Tampung	376	177	350	189	0	0	0	0	0	0	26	289
	Tangunan	384	281	261	268	6	0	41	0	0	0	54	378
	Pasinan	788	656	244	280	0	0	0	0	0	0	56	364
Trowulan	Trowulan	283	143	282	408	0	0	18	0	0	0	49	238
	Kasiyan	336	166	289	371	0	0	20	0	0	0	71	255
	Pandansili	307	132	280	363	0	0	21	0	0	0	50	287
	Ketangi	428	315	404	216	50	0	0	3	0	0	18	247
Sooko	Sambiroto	413	212	294	224	0	0	0	0	0	0	26	272
Gedeg	Gedeg	334	229	277	248	164	0	2	0	0	0	44	208
	Terusan	418	339	394	139	58	0	0	0	0	0	17	232
Jetis	Wates	293	162	287	150	115	0	0	0	0	0	35	256
	Memung	317	281	376	159	0	0	25	0	0	0	0	0

Reservoir

DAFTAR ISIAN 205

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL



# BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA : MOJOKERTO

KECAMATAN : PACET

DESA/KELURAHAN : SAJEN

AA 394286

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
MOJOKERTO

DAFTAR ISIAN 208  
No. 2213 /1990


DAFTAR ISIAN 307  
No. 3504 /1990

Biaya Rp 500,-

12.11.03.09.4.00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1

<p>a) HAK <u>PAKAI</u> No. <u>1</u> Desa <u>SAJEN</u></p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK <u>PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO</u></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Tanah pertanahan</p>	<p>e) PEMBUKUAN <u>Mojokerto</u> Tgl. <u>29 - 6 - 1990</u> <input type="radio"/> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Mojokerto</u> ttt <u>DEA HOLIP</u> NIP <u>010034579</u></p>
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>f) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Mojokerto</u> Tgl. <u>28 - 6 - 1990</u> <input type="radio"/> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Mojokerto</u>  <u>DEA HOLIP</u> NIP <u>010034579</u></p>
<p>g) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya tgl. 19-10-1989 No. C3/530.3/35/1989  Uang pemasukan/biaya administrasi Kns Negara Rp. 10.000,- Y. D. I. Rp. 5.000,- Lamanya hak berlaku Solenn dipergunakan untuk Dinas Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENUNJUK 301 No. 914 / 1990</p>
<p>i) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. <u>21 - 6 - 1990</u> No. <u>1390</u> Luas : <u>1100 m2</u></p>	<p>DAFTAR ISIAN 307 No. <u>3504</u> /1990</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur  
Telp. ( 0321 ) 322744, Fax. ( 0321 ) 327213  
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH (BAST BMD)**  
NOMOR : 028/1332.1 /416-203.4/2021

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
2. Disposisi Tindak Lanjut Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Nomor 500/1332/416-022/2021 perihal Mohon Persetujuan Pengalihan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah.

pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.  
NIP : 19680327 198809 1 002  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu (Yang Menyerahkan)

2. Nama : SUHARTONO, S.H., M.Si.  
NIP : 19641201 198603 1 016  
Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Yang Menerima)

Dengan ini, Pihak Kesatu menyerahkan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa Tanah dengan rincian data sebagai berikut :

Nomor Register : E980CE.12100915340230  
Nama Barang : Tanah Kosong yang tidak diusahakan  
Alamat / Lokasi : Desa Sajen, Kecamatan Pacet  
Luas Tanah : 1.100  
Tahun Pengadaan : 1.990  
Nomor Sertipikat : Hak Pakai No. 1 Desa Sajen, Kecamatan Pacet  
Nilai Buku : Rp275.000.000,00

Yang selanjutnya dicatat sebagai Aset Tetap pada KIB A (Tanah) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
(Yang Menerima)  
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
DAN SDA PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

  
SUHARTONO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641201 198603 1 016

Pihak Kesatu  
(Yang Menyerahkan)  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

  
Dr. TEGUH GUNARKO, M.Si.  
Panglima Muda  
NIP. 19680327 198809 1 002



PEMERITAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANG

Jalan Raya Benteng Gumeng No. 136 Gondang Kode Pos 61372

**SURAT KETERANGAN TENTANG TANAH**

Nomor : 145/37/416-302.13/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, menerangkan bahwa tanah yang ada di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto :

Berupa : Menara Air  
Ukuran :  
Luas : - + 197 m<sup>2</sup>  
Terletak di :  
Dusun : Kejambon RT.010 RW.003  
Desa : Gondang  
Kecamatan : Gondang  
Kabupaten : Mojokerto

Adalah benar – benar tanah Fasum milik Perumda Mojopahit – Mojokerto

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Perjanjian Kerjasama dengan Notaris



PERUMDAM MOJOPAHIT MOJOKERTO  
RKAP 2022

Tabel 4.48. Rincian Rencana Investasi Umum

NO	URAIAN	VOL	BULAN											
			JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	O		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
I	TANAH													
1	Beli Tanah			250.000.000										
2	Sertifikat (Padusan dan Kejambon)			25.000.000						25.000.000				
	JUMLAH		-	275.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	-			
II	BANGUNAN GEDUNG													
1	Renovasi Ruang Rapat		30.000.000											
2	Renovasi ruang Direktur/WC			25.000.000										
3	Perbaikan Pagar SPD Kemlagi			25.000.000										
4	Perbaikan Pagar Sumber Jubel					20.000.000								
5	Renovasi ruang IT/Teknik									100.000.000				
6	Menara Air Kejambon							30.000.000						
7	Renov Gudang dan Toilet						25.000.000							
8	Renovasi Kantor UPJ				200.000.000									
9	Perbaikan ground Kutorejo								50.000.000					
	JUMLAH		30.000.000	50.000.000	200.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	50.000.000	100.000.000	-			
III	INVENTARIS KANTOR													
a	INVENTARIS KANTOR GOLONGAN : 1													
1	Meja Kerja	10	5.000.000		5.000.000			5.000.000				5.000.000		
2	Penambahan Kursi Aula												5.000.000	
	JUMLAH GOL 1		5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		
b	INVENTARIS KANTOR GOLONGAN : 2													
1	Komputer PC lengkap	5			18.000.000				12.000.000					
2	Laptop	4	6.000.000	6.000.000		6.000.000				6.000.000				
3	Printer	4	3.000.000					3.000.000	3.000.000			3.000.000		
4	HP Android & Accessoris	8	8.000.000				8.000.000		8.000.000					
5	AC Ruangan	3		7.500.000				7.500.000					7.500.000	

# SEGMENT I

Rekomtek Perhutani (Target didapatkan April)

**NOTARIS & PPAT**  
**DR. CH. ANGGIA IKA H.D.K.W., SH., M.Hum.**  
 Jl. Raya Canggu  
 Desa Canggu - Kec. Jetis - Kab. Mojokerto  
 Telp. (0321) 362892. Fax. (0321) 369406 Mojokerto

Nomor : 09.  
**PAKTA INTEGRITAS**


-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal 07-03-2022 ( tujuh Maret duaribu duapuluh dua ) pukul 12.30 WIB ( duabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat ) dan selesai pada pukul 12.45 WIB ( duabelas lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat ). -----

-- Telah menghadap kepada saya, Doktor CHATARINA ANGGIA IKA HARIWATI DIAH KUSUMA WARDHANI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Mojokerto, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang tersebut dibahagian akhir akta ini dan dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Tuan FAYAKUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Karyawan BUMN, lahir di Jember pada tanggal 09-11-1964 ( sembilan Nopember seribu sembilanratus enampuluh empat ), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jetis, Desa Canggu, Dusun Sonosari, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3516160911640004 ; -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/423/HK/416-012/2019 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto Masa Jabatan 2019-2024, yang fotocopi suratnya telah dilegalisir sesuai asli dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap, saya, Notaris kenal. -----



			JUMLAH
KT	NOP	DES	16
13	14	15	16
			-
			250.000.000
			50.000.000
			300.000.000
			30.000.000
			25.000.000
			25.000.000
			20.000.000
			100.000.000
			30.000.000
			25.000.000
			200.000.000
			50.000.000
			505.000.000
		5.000.000	25.000.000
			-
		5.000.000	25.000.000
			30.000.000
			24.000.000
			12.000.000
	8.000.000		32.000.000
500.000			22.500.000

Kedungsumur ; -----



-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris. -----

-- Dibuat dengan : Tanpa suatu perubahan apapun. -----

-- Tertandatangan : - FAYAKUN HIDAYAT, SH. ; -----  
 - CHRISTINA NITHA S.,SH.,M.Kn. ; -----  
 - FARITA WIBAWANTI ; -----  
 - Dr. CH. ANGGIA IKA H D K W., S.H., M.Hum. ; -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Mojokerto.

**Dr. CH. ANGGIA IKA H D K W., S.H., M.Hum.**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24032210213516001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : - PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT<br>MOJOKERTO   |
| 2. NPWP  | : 01.438.739.3-602.000  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan pahlawan no. 4 , Desa/Kelurahan Kauman, Kec. Mojosari, Kab.<br>Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| No. Telepon  | : 0321 5945 05__  |
| Email  | : pdamkabmojokerto@gmail.com  |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42202   |
| 6. Judul KBLI  | : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih   |
| 7. Skala Usaha   | : Usaha Besar   |
| 8. Lokasi Usaha  |   |
| a. Alamat  | : Desa Sajen  |
| b. Kawasan   | : -   |
| c. Desa/Kelurahan  | : Sajen   |
| d. Kecamatan   | : Pacet   |
| e. Kabupaten/Kota  | : Kabupaten Mojokerto   |
| f. Provinsi  | : Jawa Timur  |
| g. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran  |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 1100 M <sup>2</sup>   |

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Diterbitkan tanggal: 26 Oktober 2021

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data lengkap Pertinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : 24032210213516001**


Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	112.53056203501413	-7.66673602827012
2	112.53077394019725	-7.666781848833024
3	112.53094924357603	-7.666837215339982
4	112.53094731716527	-7.666923128870977
5	112.53075274967894	-7.666972767792088
6	112.5305986368185	-7.666997587250481
7	112.53051965397749	-7.666999496439521
8	112.53056203501413	-7.66673602827012



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Lembar 1508

**PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGUNCIAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2021 PERIODE II**

MADURA  
JAWA TIMUR  
SKALA 1 : 250.000

Proyek  
Menteri  
Menteri  
Nomor Menteri  
004/2021  
004/2021  
004/2021

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.04/LH/2021/PTU/2021/PA/1/8/2021 Tanggal : 26 Agustus 2021

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Tata Lingkungan,  
*[Signature]*  
Dr. H. Ruzhida Agung Sugardiman, M.Sc.  
NIP. 19620301 198802 1 001

**KETERANGAN**

BANGUNAN LAIN DAN BATA ADMINISTRASI	PERUBAHAN
● Batas Provinsi	— Jalan
— Batas Negara	— PERAIRAN
— Batas Provinsi	— Sungai
— Batas Kabupaten	— Deras / Matak
— Garis Pantai	

**LOKASI PENGHENTIAN IZIN**

- Hutan Alam Primer pada Hutan Produktif dan Aspal Penggunaan Lain (APFL)
- Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
- Lahan Gambut

**DAFTAR**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Negara dan Lahan Gambut Tanggal 7 Agustus 2019
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

**Petunjuk Lembar Peta**



Lembar 1608

**PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGUNCIAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2021 PERIODE II**

MADURA  
JAWA TIMUR  
SKALA 1 : 250.000

Proyek  
Menteri  
Menteri  
Nomor Menteri  
004/2021  
004/2021  
004/2021

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.04/LH/2021/PTU/2021/PA/1/8/2021 Tanggal : 26 Agustus 2021

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Tata Lingkungan,  
*[Signature]*  
Dr. H. Ruzhida Agung Sugardiman, M.Sc.  
NIP. 19620301 198802 1 001

**KETERANGAN**

BANGUNAN LAIN DAN BATA ADMINISTRASI	PERUBAHAN
● Batas Provinsi	— Jalan
— Batas Negara	— PERAIRAN
— Batas Provinsi	— Sungai
— Batas Kabupaten	— Deras / Matak
— Garis Pantai	



**LOKASI PENGHENTIAN IZIN**

- Hutan Alam Primer pada Hutan Produktif dan Aspal Penggunaan Lain (APFL)
- Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
- Lahan Gambut

**DAFTAR**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Negara dan Lahan Gambut Tanggal 7 Agustus 2019
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

**Petunjuk Lembar Peta**



**RMAC 2**

**PETA JARINGAN PERPIPAAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**

KAWASAN HUTAN LINDUNG  
KABUPATEN MOJOKERTO

- Legenda
- PIPA TRANSMISI 200 MM (ZONA 1)
  - PIPA DISTRIBUSI 200 MM (ZONA 2)
  - PIPA DISTRIBUSI 200 MM (ZONA 3)
  - PRV
  - BPT 100 M3
  - SUMBER AIR
  - RESERVOAR 500 M3
  - HUTAN WISATA

SUMBER: PETA PIPPIB 2021 PERIODE II KLHK

**SKALA  
1:80.000**

**DIBUAT OLEH:  
BASKORO ADHI**

GMBR - 06





**Trowulan**  
 Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto  
 Kategori Kawasan  
 Satuan ruang geografis Trowulan mengandung tinggalan purbakala masa kerajaan Mataram Kuno abad X sampai dengan Majapahit abad XVI...

Selengkapnya



**Kolam Segaran**  
 Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto  
 Kategori Situs  
 Luas kolam 6.5 Ha yang dikelilingi dinding terbuat dari bata yang tersusun rapat dengan tangga di sisi barat. Di bagian tenggara t...

Selengkapnya



**Gapura Jedong**  
 Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto  
 Kategori Situs  
 Disekitar Candi Jedong ditemukan 12 prasasti. Oleh para sarjana epigrafi prasasti-prasasti tersebut diberi nama Prasasti Jedong I...

Selengkapnya

Informasi - Cagar Budaya - Peta - Rekap - FAQ - Kontak

Kategori Objek  
 Semua

Legenda


	Benda
	Bangunan
	Struktur
	Situs
	Kawasan

**Petirtaan Jolotundo**  
 Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto  
 Kategori Situs  
 Di dalam Petirtaan Jolotundo terdapat sejumlah relief dan angka tahun 899 C (977 M) dan nama Udayana. Atas dasar data ini ada pend...

Selengkapnya

# Peta Cagar Budaya

## LOKASI RENCANA KEGIATAN NUWSP



9/13/2021 1:pm

Sumber Air Suci Al Ikhlas

Surabaya

Sukorame  
Kali semi

Djatikurung

Mojokerto  
1454

1452

1453 1451

1449

1446 1447

1444 1445

1443 1441

1435 1433

1432

GROUND SAJEN 1431

Dilundung Waterfall  
1296-sbr bendungan

Reco Lanang

Prigen

Gunung Arjuna

Lawang



**Wisata Alam Coban Waru** - Tourist attraction  
JI Wisata Coban Waru, Pdorejo, Hutan, Sajen  
Kec. Pacet  
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374



**Reco Lanang** - Nature preserve Hutan  
Kec. Trawas  
Kabupaten Mojokerto  
Jawa Timur 61375



**Dilundung Waterfall** - Tourist attraction  
Wisata Dilundung Desa Hutan, Ketapanrame  
Kec. Trawas  
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61375  
Mountain waterfall popular with visitors who often camp in the forests surrounding its base.

Google Earth

7°31'26.27" S 112°22'36.87" E elev 0 m View alt 117.61 km